



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : **Sufian**
Alamat : **Jl. Mabes TNI No. 68 Kelurahan Bambu Apus
Kecamatan Cipayung - Kota Jakarta Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang**
Alamat : **Jl. Perintis kemerdekaan Kav. 5 Kota Tangerang 15117**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 049/IV/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Sufian yang dihadiri oleh Alfonsus Bersady, SH dengan pihak Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Provinsi Banten yang dihadiri oleh Cucu Sudrajat, SIP., MH sebagai Koordinator

Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Tangerang serta dimediasi oleh Mediator Lutfi..

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa dokumen pada pokok permohonan *a quo* tentang hibah yang diberikan oleh Almarhum Minan kepada H. Murtala Tahun 1986 dan Jual Beli Tanah diatas tanah seluas 1047 M², terletak di Desa Karangsari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk penjelasan tertulis.
2. Bahwa dokumen pada angka 1 akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon apabila Pemohon telah melampirkan/menyerahkan bukti kepemilikan tanah *a quo* berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomro: 304/8/KS-BS/XII.1989 Tanggal 22 Desember 1989 dan ditemukannya hubungan hukum antara Pemohon dengan objek yang dimohon sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Nomor: 884/86.71/III/2022 Tertanggal 16 Maret 2022.
3. Dokumen pada angka 2, data bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) akan dilampirkan/diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022.
4. Bahwa apabila Pihak Termohon telah menerima/mendapatkan informasi pada angka 2, maka Pihak Termohon akan memberikan informasi secara tertulis pada pokok Permohonan *a quo* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Akta Jual Beli (AJB) Nomr: 304/8/KS-BS/XII.1989 Tanggal 22 Desember 1989 dari Pihak Pemohon.
5. Bahwa informasi tertulis pada pokok permohonan *a quo*, akan diserahkan/disampaikan di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 08 Juni 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 8 Juni 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten